



PUTUSAN

Nomor : 1246/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bebel Rt. 30 Rw. 07 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1246/Pdt.G/2012/PA.Kjn tertanggal 01 Oktober 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/44/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan selama \pm 8 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



a. xxxxx, umur 9 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2011 ketika Pemohon bekerja melaut, Pemohon menelpon Termohon, ternyata Termohon telah berada di Jakarta dan kepergian Termohon ke Jakarta tanpa ijin/ sepengetahuan Pemohon yang berarti Termohon telah berbuat nusyuz, dan sejak September 2011 tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari Pemohon ke Jakarta sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan tidak pernah berkumpul lagi dan sekarang Termohon telah pulang dari Jakarta ke rumah orang tua Termohon di Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan dan telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sampai melahirkan anak;-----

4. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun



telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No. 1246/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 09 Oktober 2012 dan tanggal 22 Oktober dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxx Nomor: 169/003/IX/2012 tanggal 27 September 2012, alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor : 188/44/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 8 tahun;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun dan telah dikaruniai anak seorang;--
 - bahwa sejak bulan September 2011 Termohon tanpa memberi tahu Pemohon telah pergi ke Jakarta dan sekarang Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;



2. Nama : xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradessa, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;-----

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 8 tahun;-----

• bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun dan telah dikaruniai anak seorang;--

• bahwa sejak bulan September 2011 Termohon telah pergi ke Jakarta tanpa pamit Pemohon, dan sekarang Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;---

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa pada bulan September 2011 Termohon tanpa memberi tahu Pemohon telah pergi ke Jakarta dan sekarang Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon dan telah melahirkan anak dengan laki-laki lain;-----
- bahwa sejak bulan September 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Bebel Rt. 30 Rw. 07 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi



xxxxx yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak bulan September 2011 Termohon tanpa memberi tahu Pemohon telah pergi ke Jakarta dan sekarang Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon;-----
- bahwa sejak bulan September 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, tidak pernah kembali bersatu dalam satu rumah tangga dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx dan sumpah supletoir Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti pada bulan September 2011 Termohon tanpa memberi tahu Pemohon telah pergi ke Jakarta dan sekarang Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon dan telah melahirkan anak dengan laki-laki lain, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, maka telah terbukti menurut hukum bahwa harapan akan hidup rukun kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sudah tidak ada, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sesuai pasal 125 HIR , dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah
halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan
kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala
biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 29 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Hijjah
1433 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota
dan MUHAMMAD AS’ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00